

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014

Garri Selastiani^{*1}

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
Email: gselastiani@gmail.com

Siti Ulfah Awaliyah²

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
Email: ulfahawaliyah460@gmail.com

Yoyoh³

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
Email: yoyohanggraeni49@gmail.com

Ikhwan Aulia Fatahillah⁴

⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
Email: ikhwanaf@uinsgd.ac.id

Article history:

Received 1 April 2026
Revised 15 April 2026
Accepted 21 April 2026
Available online 9 Mei 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis pengaturan tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk penerapan sanksi pidana dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum primer meliputi UU No. 28 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan terkait, sementara sumber hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 28 Tahun 2014 telah memberikan pengaturan yang cukup komprehensif terhadap tindak pidana hak cipta melalui Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda hingga Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pergeseran dari delik biasa menjadi delik aduan merupakan perubahan signifikan yang membawa implikasi hukum tersendiri. Kendala penegakan hukum yang ditemukan meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta tantangan di era digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas penegak hukum dan peningkatan literasi hak cipta di masyarakat.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, Sanksi Pidana

Abstract

This study aims to juridically examine and analyze the regulation of copyright infringement criminal acts under Law Number 28 of 2014 on Copyright, including the application of criminal sanctions and the obstacles faced in its law enforcement. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Primary legal sources include Law No. 28 of 2014 and related legislation, while secondary legal sources consist of literature, legal journals, and official documents. The results show that Law No. 28 of 2014 has provided comprehensive regulation of copyright criminal acts through Articles 112 to 119, with threats of criminal imprisonment up to 10 (ten) years and/or fines up to IDR 4,000,000,000 (four billion rupiah). The shift from ordinary offenses to complaint-based offenses represents a significant change with its own legal implications. Enforcement obstacles identified include low public legal awareness, limited law enforcement resources, and challenges in the digital era. This study recommends strengthening law enforcement capacity and improving copyright literacy in society.

Keywords: Juridical Analysis; Criminal Act; Copyright; Law No. 28 of 2014; Criminal Sanctions

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan bagian penting dari rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memperoleh perhatian serius dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks negara kepulauan yang kaya akan keragaman seni, budaya, dan kreativitas, perlindungan terhadap karya intelektual menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat diabaikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa perubahan signifikan terhadap cara manusia menciptakan, menyebarkan, dan mengakses karya cipta. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan kemudahan luar biasa dalam proses publikasi dan distribusi karya, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya potensi pelanggaran hak cipta dengan berbagai bentuk dan modus yang semakin kompleks.

Pada era digital, karya cipta yang sebelumnya berbentuk fisik kini dapat dengan mudah dikonversi ke dalam format digital yang dapat disalin, disebarluaskan, dan dimodifikasi tanpa batas ruang dan waktu. Kondisi ini membuka peluang terjadinya berbagai bentuk pelanggaran seperti pembajakan konten digital, reproduksi tanpa izin, distribusi ilegal, hingga penggunaan komersial tanpa persetujuan pemegang hak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan konvensional, melainkan memerlukan penyesuaian regulasi yang responsif terhadap dinamika teknologi. Sejalan dengan itu, Indonesia telah melakukan pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pembaruan dalam UUHC 2014 tidak hanya mencerminkan upaya adaptasi terhadap perkembangan global, tetapi juga menghadirkan sejumlah perubahan mendasar dalam aspek penegakan hukum, khususnya terkait ketentuan pidana. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah pergeseran sifat tindak pidana pelanggaran hak cipta dari delik biasa menjadi delik aduan. Perubahan ini memunculkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum, karena di satu sisi dianggap memberikan perlindungan lebih kepada pemegang hak, tetapi di sisi lain berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum apabila tidak diiringi dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari korban pelanggaran. Selain itu, pengaturan sanksi pidana dalam UUHC 2014 yang termuat dalam Pasal 112 hingga Pasal 119 telah dirumuskan secara lebih rinci, mencakup berbagai jenis pelanggaran dengan ancaman hukuman yang cukup tegas, baik berupa pidana penjara maupun denda.

Namun demikian, implementasi ketentuan pidana tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang tidak sederhana. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta, keterbatasan kapasitas dan sumber daya aparat penegak hukum, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait menjadi faktor-faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Di samping itu, karakteristik pelanggaran di era digital yang lintas batas dan sulit dilacak turut memperumit proses penindakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk menganalisis bagaimana pengaturan tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam UUHC 2014, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengaturan hukum pidana di bidang hak cipta, sekaligus mengkaji secara kritis efektivitas penerapannya dalam konteks kekinian. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam penegakan hukum serta merumuskan solusi yang dapat ditempuh guna meningkatkan perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual dan hukum pidana. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai karya cipta, serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi dan strategi penegakan hukum hak cipta di masa yang akan datang.

Teori perlindungan hukum merupakan landasan fundamental dalam kajian hukum yang berkaitan dengan upaya negara memberikan jaminan kepastian hukum kepada warga negaranya. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sementara itu, Phillipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Dalam konteks hak cipta, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui ketentuan-ketentuan yang mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak eksklusif pencipta, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Adapun perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur perdata berupa gugatan ke Pengadilan Niaga, maupun jalur pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 sampai Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Dewi dan Riswandi, 2021). Hak cipta sebagai objek perlindungan hukum memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sehingga membutuhkan perlindungan yang optimal dari negara.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum yang mencakup aturan, norma, dan pola perilaku dalam sistem hukum, struktur hukum yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan sistem, serta budaya hukum yang mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam perspektif penegakan hukum hak cipta di Indonesia, ketiga komponen tersebut perlu berjalan secara sinergis. Substansi hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memuat ketentuan pidana yang cukup komprehensif. Namun demikian, struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum masih perlu diperkuat kapasitasnya, terutama dalam menghadapi pelanggaran hak cipta berbasis teknologi digital. Budaya hukum masyarakat yang masih rendah dalam menghargai karya cipta orang lain juga menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas penegakan hukum (Rahardjo, 2009).

Pengertian hak cipta secara yuridis telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi ini mengandung beberapa unsur penting, yakni hak eksklusif, timbul secara otomatis, prinsip deklaratif, dan adanya wujud nyata dari ciptaan. Hak cipta terdiri dari dua komponen utama, yaitu hak moral atau moral rights dan hak ekonomi atau economic rights. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan personalnya terhadap ciptaan, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memberikan perlindungan hak cipta selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 58.

Jenis-jenis pelanggaran hak cipta pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk tindakan dan objek yang dilanggar, yaitu segala perbuatan yang dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Secara umum, pelanggaran tersebut mencakup penggandaan ciptaan, pengumuman ciptaan, distribusi salinan ciptaan, pertunjukan atau penampilan ciptaan, penyiaran ciptaan, serta

komunikasi ciptaan kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam perkembangan era digital, bentuk pelanggaran hak cipta semakin beragam, mulai dari pembajakan digital, unduh ilegal, streaming tanpa izin, hingga penyebaran konten melalui media sosial tanpa lisensi. Selain itu, tindakan peretasan terhadap sistem perlindungan teknologi dan plagiarisme, yaitu pengakuan karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa mencantumkan sumber, juga termasuk dalam pelanggaran, khususnya terhadap hak moral pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital turut memperluas ruang terjadinya pelanggaran hak cipta secara signifikan.

Tindak pidana dalam perspektif hukum pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Unsur-unsur tindak pidana secara umum meliputi adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, adanya kemampuan bertanggung jawab, serta adanya kesalahan. Dalam konteks hak cipta, ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menganut asas kesalahan atau culpabilitas sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran. Tindak pidana hak cipta dalam undang-undang tersebut dikategorikan sebagai delik aduan atau klachtdelict, yang berarti proses penyidikan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan ini menjadi salah satu isu penting dalam diskursus akademik karena berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Selain itu, undang-undang ini juga menerapkan prinsip ultimum remedium, yaitu menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah penyelesaian melalui jalur perdata tidak membuahkan hasil (Halu Oleo Legal Research, 2024).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau normative legal research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder semata. Penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam doktrin serta pandangan para sarjana hukum.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu memiliki kekuatan mengikat secara langsung, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, serta risalah pembentukan undang-undang. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi di bidang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi, seperti buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian, serta artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi, termasuk jurnal yang terindeks dalam Science and Technology Index. Adapun bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai referensi pendukung lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai bahan

hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersebut diperoleh dari berbagai sumber, seperti perpustakaan, basis data jurnal daring, repositori universitas, serta sumber digital yang dapat dipercaya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis-premis yang bersifat umum menuju kesimpulan yang lebih khusus. Selain itu, dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap norma hukum yang dikaji, digunakan metode interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur ketentuan pidana secara khusus dalam Bab XVII, yaitu Pasal 112 hingga Pasal 119. Pengaturan ini merupakan pembaruan yang cukup signifikan dibandingkan undang-undang sebelumnya, baik dari segi ruang lingkup perbuatan yang dikriminalisasi maupun besaran ancaman sanksi pidana yang ditetapkan.

Pasal 112 UUHC 2014 mengatur tentang tindak pidana terhadap hak moral pencipta, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00. Sedangkan Pasal 113 mengatur sanksi yang lebih berat untuk pelanggaran hak ekonomi, di mana pelanggaran yang dilakukan secara komersial dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Untuk pelanggaran yang paling berat, yakni pembajakan, Pasal 113 ayat (4) mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.

Salah satu perubahan paling mendasar dalam UUHC 2014 adalah pergeseran sifat delik dari delik biasa (*gewone delict*) menjadi delik aduan (*klachtdelict*). Penelitian yang diterbitkan dalam *Halu Oleo Legal Research* menunjukkan bahwa UUHC 2014 mencakup aturan hukum pidana dari Pasal 112 hingga Pasal 119, termasuk perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Perubahan ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menentukan apakah akan menempuh jalur pidana atau tidak. Di satu sisi, hal ini menghormati otonomi pemegang hak cipta, namun di sisi lain dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku pelanggaran yang sistematis.

UUHC 2014 juga memperkenalkan ketentuan penting dalam Pasal 95 yang mensyaratkan mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan tuntutan pidana (kecuali pembajakan). Ketentuan ini menempatkan sanksi pidana sebagai ultimatum remedium yang baru ditempuh apabila upaya perdata tidak berhasil. Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengujian materi UU Hak Cipta menegaskan bahwa UU ini merupakan *administrative penal law* di mana pidana adalah upaya terakhir, sehingga penyelesaian sengketa primer menggunakan jalur perdata seperti arbitrase atau mediasi (mkri.id, 2025).

2. Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi pidana dalam perkara hak cipta memerlukan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal terkait. Pertanggungjawaban pidana dalam konteks hak cipta mensyaratkan adanya: (1) tindakan yang melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta; (2) dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta; (3) adanya unsur kesengajaan; dan (4) tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial.

Analisis terhadap penerapan Pasal 113 UUHC 2014 menunjukkan bahwa rumusan pasal ini menggunakan sistem ancaman pidana kumulatif-alternatif, di mana hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dan/atau denda secara bersamaan maupun salah satunya. Penerapan sanksi yang tepat dan

proporsional menjadi penting mengingat beragamnya skala pelanggaran yang terjadi di masyarakat, mulai dari pelanggaran individual hingga pelanggaran terorganisir yang bersifat masif. Dalam jurnal *Esensial Hukum*, penjatuhan sanksi pidana sebagai ultimum remedium memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana hak cipta dan sekaligus bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh pencipta.

Kajian terhadap beberapa putusan pengadilan dalam perkara hak cipta menunjukkan kecenderungan hakim untuk menjatuhkan sanksi yang relatif ringan dibandingkan ancaman maksimum dalam undang-undang. Hal ini antara lain disebabkan oleh pertimbangan kondisi ekonomi terdakwa, nilai kerugian yang dapat dibuktikan, serta belum adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang baku untuk tindak pidana hak cipta. Selain sanksi pidana pokok, UUHC 2014 juga mengatur ganti rugi yang dapat dicantumkan dalam amar putusan pidana berdasarkan Pasal 96, memberikan perlindungan finansial yang lebih komprehensif bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

Berkenaan dengan delik aduan, patut dicatat bahwa sifat ini dapat memperlemah posisi pencipta yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Banyak pencipta, terutama dari kalangan seniman dan kreator konten independen, tidak menyadari hak-hak hukum yang mereka miliki sehingga tidak mengajukan pengaduan meskipun karyanya telah dilanggar secara masif. Kondisi ini menunjukkan perlunya program edukasi dan pendampingan hukum yang sistematis bagi para pencipta.

3. Kendala dalam Penegakan Hukum Hak Cipta

Penegakan hukum hak cipta di Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang bersifat multidimensi. Berdasarkan kajian yuridis yang dilakukan, kendala-kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama.

Pertama, kendala substansial. Meskipun UUHC 2014 telah mengatur ketentuan pidana secara lebih komprehensif, masih terdapat beberapa kekosongan norma dan ambiguitas yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan yang dinilai sebagai kemunduran dalam upaya perlindungan hak cipta, ketidakjelasan batas antara penggunaan wajar (*fair use*) dan pelanggaran hak cipta, serta belum adanya regulasi khusus mengenai tanggung jawab platform digital merupakan beberapa persoalan substansial yang perlu ditangani.

Kedua, kendala struktural. Kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara hak cipta, khususnya yang melibatkan teknologi digital, masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan tenaga penyidik yang memiliki kompetensi di bidang HKI dan forensik digital, belum optimalnya koordinasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Niaga, serta keterbatasan anggaran untuk kegiatan penindakan merupakan hambatan struktural yang signifikan. Penelitian mengenai hak cipta karya digital menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan belum adanya peraturan yang mengatur kewajiban tanggung jawab platform digital secara jelas sebagai faktor utama belum optimalnya implementasi perlindungan hak cipta digital.

Ketiga, kendala kultural. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta menjadi hambatan yang paling mendasar. Budaya menggunakan karya orang lain tanpa izin dan tanpa membayar royalti masih dianggap hal yang lumrah oleh sebagian masyarakat. Tingkat pelanggaran hak cipta yang masih cukup tinggi disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan terhadap karya cipta orang lain. Kondisi ini diperparah dengan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap konten legal dengan harga yang terjangkau, mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif ilegal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa transformasi Pendidikan Agama Kristen (PAK)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan pengaturan yang komprehensif terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta melalui Pasal 112 sampai dengan Pasal 119, dengan ancaman sanksi yang bervariasi sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran. Perubahan fundamental yang dibawa UUHC 2014 adalah pergeseran karakteristik tindak pidana dari delik biasa menjadi delik aduan dan penerapan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya hukum terakhir.
2. Secara yuridis, penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta memerlukan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, termasuk unsur komersialitas yang menjadi pembeda utama dalam penentuan berat-ringannya ancaman pidana. Sistem sanksi kumulatif-alternatif yang dianut UUHC 2014 memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menjatuhkan putusan yang proporsional.
3. Penegakan hukum pidana hak cipta di Indonesia masih menghadapi kendala multidimensi yang meliputi aspek substansial (kekosongan norma dan ambiguitas regulasi), struktural (keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan koordinasi antarlembaga), serta kultural (rendahnya kesadaran hukum masyarakat). Ketiga kendala ini perlu ditangani secara simultan dan komprehensif untuk mewujudkan perlindungan hak cipta yang efektif.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada legislatif, perlu dilakukan review terhadap ketentuan delik aduan dalam UUHC 2014, terutama untuk kasus-kasus pembajakan masif yang berdampak luas. Selain itu, perlu diterbitkan regulasi khusus mengenai tanggung jawab platform digital dalam mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta yang terjadi di platformnya.
2. Kepada aparat penegak hukum, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi di bidang penyidikan tindak pidana hak cipta, khususnya yang berbasis teknologi digital. Koordinasi antarlembaga dalam penanganan perkara hak cipta perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan sistematis.
3. Kepada pemerintah dan masyarakat, perlu ditingkatkan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan hak cipta kepada seluruh lapisan masyarakat. Program pendampingan hukum bagi para pencipta, terutama kreator konten dan seniman independen, perlu diintensifkan agar mereka dapat mengoptimalkan hak-hak hukum yang telah dijamin oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Otto. (2008). *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mayviza, L., Husni, & Jafar, S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Musik dan Lagu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8.
- Mirwansyah, & Aidil Akbar, Muhammad. (2020). Analisis Tindak Pidana Hak Cipta (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 219–238.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Riswandi, Budi Agus. (2017). *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saidin, O.K. (2013). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simatupang, Khawarizmi Maulana. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 1, hlm. 67–82.
- Soelistyo, Henry. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Yambormias, Merlinda Tabita, Sarah Selfina Kuahaty, & Agustina Balik. (2024). Pelanggaran Hak Cipta Lagu oleh Event Organizer. *Pattimura Law Study Review*, Vol. 2, No. 1.